



P E N E T A P A N

Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUHILMAN, NIK. 3276100208730003, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Cimpaeun Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos, Kota Depok, No. Hp. 083874584989, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 03 Agustus 2022 dalam Register Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Telah Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Bernama EKA YULIA Yang Tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Jawa Barat Dengan Kutipan Akta Nikah NO 295/65/111/2003;
- Bahwa Dari Pernikahan Tersebut, Pemohon Telah Di Karuniai Seorang Anak Laki Laki Ywg Bernama SULTHAN SULAIMAN, Lahir Bogor Tanggal 23 November 2016 Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran No 3276-LU-19122016-0078, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok, Tertanggal 19 - Desember 2016;
- Bahwa Sejak Lahir Sampai Dengan Usia 2 Tahun Anak Pemohon Sering Sakit Dan Sepertinya Tidak Cocok Dengan Nama Tersebut Diatas Setelah Diganti Dari SULTHAN SULAIMAN Dengan Nama MUHAMMAD RAIHAN Anak Tersebut Berkembang Dan Sehat;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk



- Bahwa Mengingat Proses Perubahan Nama Anak harus Segera Di Daftarkan Dalam Data Siswa Taman Kanak Kanak, Sebelum Anak Pemohon Terdaftar Dalam Data Siswa, Dan Agar Keseragaman Nama Anak Dalam Surat Keterangan Taman Kanak Kanak Dan Ijazah Sekolah Anak Pemohon Memiliki Kartu Identitas Dan Untuk Mempermudah Pemohon Dalam Pengurusan Kartu Identitas Anak Dimasa Yang Akan Datang Sesuai Dengan Nama Anak Yang Telah Di Pakai Anak Pemohon Dari Umur 6 Tahun, Maka Pemohon Mengajukan Nama Anak Pemohon Dari SULTHAN SULAIMAN MENJADI MUHAMMAD RAIHAN

Maka Berdasarkan Seluruh Uraian Tersebut Di Atas, Pemohon Memohon Memohon Dengan Hormat Kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok Yang Memeriksa Perkara Ini, Untuk Berkenan Memutuskan Perkara Ini Dengan Memberikan Penetapan Yang Amanya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Mengubah Nama Anak Pemohon Tersebut Yaitu Yang Bernama SULTHAN SULAIMAN MENJADI MUHAMMAD RAIHAN.;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok Atau Pejabat Yang Ditugaskan Untuk Mengirimkan Salinan Penetapan Resmi Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catalan Sipil Kota - Depok Untuk Mencatatkan Perubahan Nama Anak / Akte Kelahiran Dengan Nama: MUHAMMAD RAIHAN. Yang Sah Secara Hukum;
4. Menetapkan Biaya Sesuai Hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu 1.Jihan Sabrina 2.Mayunah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhilman dengan Nomor 3276100208730003 selanjutnya diberi tanda P-1 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Yulia dengan Nomor 3276106506790001 selanjutnya diberi tanda P-2 (sesuai dengan aslinya);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3276103003100021 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok Provinsi Jawa Barat selanjutnya diberi tanda P-3 (Foto Copy dari Foto Copy);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3276103003100021 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok selanjutnya diberi tanda P-4 (sesuai dengan aslinya);
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Suhilman dengan Eka Yulia Nomor 295.65.III.2003 tertanggal 22 Maret 2002 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat selanjutnya diberi tanda P-5 (sesuai dengan aslinya);
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LU-19122016-0078 tertanggal 19 Desember 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok selanjutnya diberi tanda P-6 (sesuai dengan aslinya);
7. Foto Copy Surat Pernyataan Mengganti Nama Akte Kelahiran tertanggal 07 Januari 2022 yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Jihan Sabrina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan oleh karena diminta pemohon;
 - Bahwa pemohon ingin mengajukan Permohonan ganti nama anak Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon semula bernama Sulthan Sulaiman diganti menjadi Muhammad Raihan;
 - Bahwa alasan pemohon mengganti nama tersebut adalah untuk mempermudah admistrasi di sekolah dan membedakan dengan nama yang lain;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk



2. Mayunah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan oleh karena diminta pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengajukan Permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama Sulthan Sulaiman diganti menjadi Muhammad Raihan;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama tersebut adalah untuk mempermudah admistrasi di sekolah dan membedakan dengan nama yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Sulthan Sulaiman menjadi Muhammad Raihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1.Jihan Sabrina 2.Mayunah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang sekarang ini bertempat di Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan Pengadilan Negeri Depok mengeluarkan Penetapan mengganti nama anak pemohon dari nama asal Sulthan Sulaiman menjadi Muhammad Raihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 diperoleh fakta bahwa dimana awal nama anak pemohon Sulthan Sulaiman ingin dirubah menjadi Muhammad Raihan oleh karena dengan memakai nama Sulthan Sulaiman anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah diganti menjadi Muhammad Raihan anak tersebut berkembang dengan sehat maka Pemohon memiliki niat untuk merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan dan maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 115 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten / Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Nomor 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama pemohon, sehingga petitum permohonan No. 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke tiga pemohon yang memohon agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dari semula bernama Sulthan Sulaiman diganti menjadi nama Muhammad Raihan dalam buku yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Perubahan atau Penggantian nama tersebut”, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan mengenai kewajiban dari Pengadilan untuk mengirimkan salinan penetapan peristiwa kependudukan yang berkaitan dengan Penetapan akta ini, maka Hakim berpendapat bahwasanya pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, oleh karenanya Permohonan Pemohon Nomor 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan Petitum pada amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besanya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2022/PN Dpk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut yang semula bernama Sulthan Sulaiman menjadi Muhammad Raihan;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar melaporkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami Ahmad Adib.S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Rosa Maulidyan,S.Sos,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera pengati,

Hakim,

Rosa Maulidyan..Sos,SH

Ahmad Adib .S.H.,M.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Pengadaan e-court | Rp15.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp.30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id